

**PROSES ADVOKASI “NGO” DALAM PENANGGULANGAN MASALAH  
KEKERASAN SEKSUAL DI INDIA PASCA KASUS NIRBHAYA**

*(The Advocay Process of “NGO” on Solving Sexual Harassment in India After Nirbhaya Case)*

Oleh :

Shinta Hakim

Email: [hakimshinta1995@gmail.com](mailto:hakimshinta1995@gmail.com)

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

---

**ABSTRACT**

India is one of the fastest growing industrial country in Southeast Asia. However in the other hand, India is known as the most dangerous country for women in the world to travel alone. Discrimination against women especially the number of sexual harassment cases in India is the highest among another countries. In 2012 a brutally gang-raped case happened near New Delhi. The case widely known as Nirbhaya Case. The Government of India which very slow in solving the case was faced by pressure from International World. Nowadays, Non Governmental Organization has a significant role in shaping the regulations in a country. This thesis would emphasize the role of Non Governmental Organization in shaping the regulations process in India regarding sexual harassment issue after Nirbhaya Case in 2012.

Key Word : India, NGO, Sexual Harassment, Nirbhaya

## PENDAHULUAN

Membahas mengenai isu wanita, harus dimulai dari pengertian gender, yang menurut Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul “Analisis Gender dan Transformasi Sosial” adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kulrural (Fakih, 1996). Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dikenal dengan pencirian difat kuat, rasional, jantan, perkasa. Padahal sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan satu sama lain. Ada wanita yang mempunyai sifat maskulin, dan ada laki-laki yang mempunyai sifat feminine. Hal tersebut berbeda-beda antar waktu dan tempat dimana norma berkembang dalam masyarakat.

Dari sini muncul gagasan mengenai apa yang pantas dilakukan oleh pria maupun wanita. (Noerdin, 2006). Isu wanita muncul dikarenakan adanya budaya patriarki, seperti yang tertuang dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* menyebutkan bahwa patriarki adalah *asociety, a system, or a country that is ruled or controlled by men.*

Dimana setiap kekuasaan dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki dikontrol oleh pria. Wanita hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat. Mereka secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi tergantung pada pria, khususnya dalam institusi pernikahan. Sehingga dalam keluarga maupun masyarakat wanita diletakkan pada posisi subordinat atau *inferior*.

Menurut Dr Susan Madsen pekerjaan wanita hanya pada wilayah domestik, mengurus suami, menjadi ibu dengan mengurus anak-anaknya. Peran-peran domestik tersebut dilekatkan pada sosok wanita oleh masyarakat yang menganut sistem patriarki. Dalam sejarah dan tradisi India, peran wanita memang direndahkan, seperti yang ditulis ahli India Renate Syed dari Universitas Ludwig-Maximillian di München. Dalam bukunya “Ein Unglück ist die Tochter” (Sialnya Anak Wanita), ia meneliti diskriminasi terhadap wanita di India pada masa dulu dan masa modern.

Dari hasil penelitiannya, Tradisi di India beranggapan bahwa wanita sejak dulu dilihat sebagai milik kaum pria. Hanya pria yang dianggap sebagai makhluk yang punya bijaksana. Wanita dianggap tidak bijaksana. Karena itu, orang menganggap wanita harus diawasi oleh pria. Hal ini masih terlihat sampai sekarang di India. Wanita tidak diijinkan membangun identitasnya sendiri. Wanita selalu dilihat sebagai anak atau istri dari seorang pria sehingga otonomi kebebasan mereka di ambil.

Ada alasan lain mengapa wanita mengalami diskriminasi dalam masyarakat di negara tersebut. Dalam tradisi Hindu di India, orang tua yang mengawinkan seorang anak wanita harus membayar uang cukup banyak. Keluarga pengantin wanita akan kehilangan muka, kalau tidak mampu menyediakan uang ini. Karena itu bagi banyak keluarga, anak wanita dilihat sebagai beban keuangan. Terutama di negara bagian Punjab dan Haryana sering terjadi pengguguran kandungan, jika diketahui bahwa anak yang dikandung adalah wanita. Pengguguran kandungan seperti ini sebenarnya sudah dilarang, tapi masih tetap terjadi secara luas.

Selain itu, akses pendidikan bagi kaum wanita di India pun masih tergolong rendah. Data dari UN Women menunjukkan bahwa terdapat selisih sebesar 23% antara wanita dan pria untuk dapat mengakses internet di negara-negara berkembang termasuk India (UN Women, 2010). Diskriminasi terhadap wanita sudah terjadi di usia sangat muda. Banyak ibu yang menyusui anak pria lebih lama daripada anak wanita. Jika satu keluarga memiliki banyak anak, maka pendidikan anak pria yang diutamakan.

Selain pendidikan, masalah mengenai kekerasan seksual pun masih tergolong sangat tinggi di India. Data dari National Crime Record Bureau menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual pada dari tahun ke tahun.

Tercatat ada tahun 2011 terdapat pelaporan kasus pemerkosaan sebanyak 24.206 dengan kasus terbanyak terjadi di wilayah New Delhi, Kemudian pada tahun 2012 kasus pemerkosaan meningkat menjadi 24.923 kasus. Di tahun 201, lonjakan tinggi pelaporan kasus pemerkosaan yang tadinya 24.923 kasus menjadi 33.707 (NCRB, 2015). Hal ini terjadi karena pada tahun 2013 terdapat satu momentum atau kasus kekerasan seksual yang menggemparkan bukan hanya di negara India saja, tetapi juga seluruh dunia Internasional yaitu kasus pemerkosaan Nirbhaya dimana kasus tersebut menjadi momentum bagi perjuangan wanita dan para advokator kekerasan seksual dalam menghapuskan kekerasan seksual di India.

Pada 12 Desember 2013, korban yang bernama Jyoti Singh dan seorang teman lelakinya, Awindra Pandey menunggu kendaraan umum. Keduanya kemudian naik bus berwarna putih dengan tujuan perjalanan ke Dwarka, sebuah kota satelit di barat daya Delhi. Di dalam bus tersebut ada enam pemuda yang memang menjadi penumpang dalam bus tersebut. Kemudian, keenam pemuda tersebut dan sang supir bus bersekongkol untuk memperkosa Jyoti usai membuat Awindra tak sadarkan diri. Satu per satu, secara bergiliran memerkosa Jyoti yang saat

itu berumur 23 tahun itu. Tak cukup sampai disitu, seorang pelaku kemudian memasukkan sebatang besi berkarat ke kemaluan korban. Lalu mencabutnya keras-keras hingga luka yang diterima korban sangat parah. Setelah selesai memerkosa korban, Jyoti dan temannya dilemparkan dari bus yang sedang melaju. Jyoti, yang dijuluki masyarakat India sebagai "Nirbhaya" atau jiwa pemberani itu merengang nyawa selama dua pekan sebelum ajal menjemput.

Kendati kasus pemerkosaan di India terjadi setiap 20 menit, kasus Jyoti dan kengerian yang menyertainya menghentak dunia. Negeri yang kental diskriminasi perempuan itu tiba-tiba mawas diri dan bergerak turun ke jalan untuk melaksanakan protes atas apa yang terjadi kepada Nirbhaya. Parlemen dengan cepat mengesahkan amandemen Undang-undang kejahatan seksual. Hukuman kini diperberat menjadi minimal 20 tahun penjara atau hukuman mati jika korban meninggal dunia.

Sebelum disahkannya Criminal Law Amendment Act pada tahun 2013, tidak di definisikan secara konstitusional apa itu tindakan perkosaan dan hukum yang dijatuhkan pun masih tergolong ringan. Akan tetapi setelah adanya amandemen pada tahun 2013, di definisikan secara jelas apa itu perkosaan dan hukuman yang di berikan pun bisa sampai hukuman mati. Grafik yang semakin meningkat dari tahun 2011 sampai tahun 2015, apalagi terdapat lonjakan yang sangat signifikan di tahun 2013 menunjukkan bahwa perempuan di India berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa mereka.

Sebuah survey yang dilakukan oleh CSR pada tahun 2015 lalu, menyatakan bahwa 76,6% wanita di India berani melaporkan kasus kekerasan seksual apabila hal itu terjadi pada mereka di masa yang akan datang. (CSR, 2015). Pemerintah India selama ini memang telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka diskriminasi gender di India terutama dalam kasus kekerasan seksual. Akan tetapi para aktivis NGO di negara tersebut menilai hal itu belum cukup karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih sering terjadi. Pada akhirnya, lahirnya Criminal Law Amendment Act pada tahun 2013 tersebut tidak lepas dari upaya NGO di India dalam mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan gender, perumusan tuntutan kebijakan, dsb. Akan lebih jauh dipaparkan dalam skripsi ini mengenai para NGO yang berperan dalam penanggulangan kasus kekerasan seksual di India. Selain itu akan dipaparkan pula

mengenai proses-proses advokasi yang dilakukan sehingga dampak positif dari advokasi NGO tersebut bisa di rasakan oleh masyarakat India khususnya kaum perempuan mereka.

## PEMBAHASAN

No	Jenis Kasus	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pemeriksaan	24.206	24.923	33.707	36.735	34.651
2.	Usaha untuk melakukan Pemeriksaan	-	-	-	4.232	4.434
3.	Penyerangan kepada Perempuan dengan tujuan untuk pelecehan	42.968	45.351	70.739	82.235	82.422
4.	Pelecehan terhadap Perempuan	8.570	9.173	12.489	9.735	8.665

Tabel 4.1 Kasus Kekerasan Seksual di India Pada Tahun 2011-2015

*Sumber : NCRB India 2015*

Tujuan kegiatan advokasi sendiri sebetulnya adalah untuk mengubah suatu keadaan yang tadinya buruk agar menjadi lebih baik. Selain itu advokasi juga bertujuan untuk pembentukan pendapat umum dan penggalangan massa, bukan semata-mata membuat orang 'sekedarnya tahu' tapi juga 'mau terlibat dan bertindak. Jelasnya, advokasi bukan sekedar mempengaruhi 'isi kepala' orang banyak, tetapi juga 'isi hati' orang banyak. Advokasi bukan sekedar mengubah kognisi (pengetahuan, wawasan) seseorang, tetapi juga mempengaruhi afeksi (perasaan, keprihatinan, sikap dan perilaku) orang banyak. (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2014)

Proses advokasi tersebut tidak terlepas dari upaya kontinu dari para NGO dalam mengupayakan kesadaran akan kesetaraan gender. Masyarakat India khususnya kaum perempuan menjadi lebih berani untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami karena sejak tahun 2013, hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana atas kasus Kekerasan Terhadap Perempuan telah diperbaharui. Oleh sebab itu, pada bagian ini, penulis akan memaparkan tentang Proses advokasi

yang dilakukan oleh NGO dalam upaya penanggulangan Kekerasan Seksual di India. Adapun Proses advokasi tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Advokasi NGO Melalui Kerja Pendukung**

NGO dengan menyediakan data dan informasi, dana, logistik dan akses pelaksanaan advokasi program.

Dalam hal menyediakan data dan informasi, NGO di India kebanyakan mendapatkannya melalui kegiatan survei secara langsung di masyarakat baik melalui kegiatan survei wawancara dan menggunakan kuisioner. Selain wawancara secara langsung, mereka juga melakukan kuisioner secara online dengan memanfaatkan akses teknologi di era modern ini. NGO seperti CSR maupun Jagori biasanya melakukan survey pendapat saat melakukan workshop-workshop ataupun pelatihan pendidikan gender. Melalui hasil survei tersebut, kebanyakan dari NGO itu nantinya akan mengeluarkan laporan tahunan yang bisa diakses melalui website resmi mereka.

Selain itu NGO juga bekerjasama dengan departement dari pemerintah untuk mendapatkan data secara kolektif. Salah satu NGO yang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal pengumpulan data terkait Kekerasan Seksual di India adalah Centre for Social Research yang bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melakukan survey di tahun 2016. Survey tersebut dilakukan kepada lebih dari . (CSR, 2016)

Selain CSR, NGO Jagori juga merupakan NGO yang aktif mengeluarkan laporan maupun jurnal mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual. Salah satunya adalah laporan yang berjudul “From Victim to Survivor: reusing patriarchy, asserting autonomy” yang dipublikasikan pada tahun 2013. Dalam laporan ini di paparkan kasus-kasus mengenai tak hanya pemerkosaan tapi juga penguntitan/*stalking*, korban dowry, dan pernikahan anak. Dari penelitian yang dilakukan oleh Jagori, kebanyakan korban kasus pemerkosaan tidak mengetahui langkah-langkah apa yang harus diambil setelah kejadian. Kebanyakan dari mereka memilih untuk tidak melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut karena malu. Hal itu juga didukung oleh keluarga karena mereka menganggap bahwa kesalahan terdapat di korban yang tidak bisa mawas diri atau berpakaian yang seronok.

Jagori disini memfasilitasi konseling-konseling kepada para korban dan juga keluarga mengenai pentingnya support moral kepada korban. Selain itu mereka juga menganjurkan untuk melakukan tindakan pelaporan kasus kepada pihak yang berwajib maksimal 1x24 setelah kasus terjadi.

Sedangkan dana yang disediakan untuk melaksanakan program-program kebanyakan berasal dari dana yang disalurkan oleh para NGO yang berasal dari negara-negara pendonor atau pendonor independen yang dapat melakukan donasi melalui website resmi NGO tersebut. Biasanya negara-negara pendonor adalah negara maju di Dunia, seperti Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya.

#### **b. Advokasi NGO Melalui Kerja Basis**

Bentuk advokasi NGO dalam menjalankan tugasnya sebagai Basis adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual pada perempuan yang tertuang dalam program-program diantaranya sebagai berikut:

##### **i. Pembentukan Gender Training Institute**

GTI adalah sebuah program yang di inisiasi CSR pada tahun 1997 untuk memfasilitasi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya melalui pemberian workshop dan pelatihan yang menjurus kepada isu pemberdayaan perempuan termasuk isu kekerasan seksual. Selain melatih perempuan, GTI juga menerima klien-klien lain baik itu group maupun institusi yang mau membenahi program mereka dalam rangka peningkatan kesadaran akan pentingnya pemberdayaan perempuan di tempat kerja. Kebanyakan klien dari GTI sendiri adalah korporasi-korporasi yang akan atau ingin menerapkan hukum perlindungan bagi wanita di tempat kerja.

##### **- Gerakan Safety Audits**

Pada 16 Desember 2013, 54 representatif dari berbagai NGO di India seperti Jagori, Safetipin, CFAR, Lawyers Collective, NFIW, AIPWA, Action India, Reclaim the Night, CHSJ, SNS dengan cara melakukan

aksi sosialisasi anti kekerasan seksual kepada perempuan di New Delhi, India. Aksi ini dilakukan untuk memperingati satu tahun kasus Nirbhaya dan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai kekerasan seksual. Para relawan dalam aksi tersebut membagikan pamflet-pamflet di sepanjang jalan. Selain itu dilakukan pula audit tingkat kenyamanan dan keamanan perempuan dalam bergerak di ruang bebas sepanjang tahun 2013. Dari data tersebut, 65% koresponden yang semuanya perempuan menyatakan bahwa mereka merasa belum aman untuk bepergian sendirian. (Jagori, Report Safety Audit, 2013)

- Safe City Free of Violence against Women and Girls Initiative.

Pihak-pihak yang terkait dalam program ini adalah NGO Jagori, UN Women, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan India. Dimulai sejak tahun 2009, program ini dikhususkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di kota-kota besar akan pentingnya kota yang aman bagi perempuan. Tujuan utama dari program ini adalah agar wanita bisa bergerak secara bebas di dalam kota dan menikmati fasilitas tanpa adanya gangguan/ancaman kekerasan dan pelecehan seksual. Pada tahun 2011 hingga 2015, NGO Jagori dan UN Women meningkatkan framework dari Safe City Free of Violence against Women and Girls Initiative tersebut menjadi (Jagori, 2012)

- Women Self Defence Training Institute

Program ini di prakarsai oleh Red Brigade bekerja sama dengan SNEHA dengan tujuan untuk melatih para perempuan di India keterampilan dalam mempertahankan diri dari serangan seksual. Semenjak diluncurkan pada tahun 2011, Red Brigade telah melatih lebih dari 35.000 perempuan untuk belajar cara-cara pertahanan diri/ *self defence mechanism* dengan harapan bahwa perempuan-perempuan tersebut setidaknya dapat melakukan perlawanan saat diserang oleh pihak-pihak yang tidak di inginkan. Ketua dari program ini sendiri



yaitu Usha Vishakarma berharap agar semakin banyak perempuan-perempuan di India yang dapat bergabung dalam Woman Self Training Institute ini untuk belajar cara untuk membela diri sendiri. (Gahlot, 2016)

- Melakukan mobilisasi massa saat demonstrasi kasus Nirbhaya pada Desember 2012.

Di India sendiri kasus pemerkosaan khususnya Kasus Nirbhaya yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2012 merupakan sebuah titik balik revolusi dari perjuangan menghapuskan kekerasan seksual di India.

NGO yang berperan penting dalam memobilisasi massa dalam protes pada bulan Desember dan proses legislasi amandemen (nantinya akan penulis jelaskan di poin selanjutnya) adalah Jagori dan All India Progressive Woman Assosiation sebagai ujung tombak pemobilisasian massa baik itu dari gabungan NGO dan masyarakat India. Lebih dari 6000 orang berdemonstrasi di depan India Gate, monumen di New Delhi pada Desember 2012. (NVD, 2012)

Protes ini dilaksanakan dalam beberapa gelombang. Gelombang yang pertama dilaksanakan pada Desember 2012. Protes diadakan lebih dari 20 titik wilayah di seluruh penjuru India. Protes terbesar terjadi di depan gedung Presidential Palace, New Delhi. Gabungan dari para aktivis NGO, para mahasiswa, serta masyarakat India berkumpul untuk mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan sanksi yang tegas kepada para pelaku pemerkosaan Nirbhaya. (The Atlantic, 2012)

Protes yang kedua dilaksanakan pada Januari 2013 dan disusul dengan protes pada bulan Februari 2013 hingga akhirnya pemerintah India membentuk suatu badan khusus untuk merumuskan kebijakan baru mengenai penanganan kasus pemerkosaan yang diketuai oleh mantan Ketua Hakim Agung India, J.S Verma. Tim tersebut diberikan waktu satu bulan untuk merumuskan kebijakan baru oleh pemerintah India. (IndiaCom, 2017)

### c. Advokasi NGO Melalui Kerja Garis Depan

NGO melakukan kerja Garis Depan dengan cara melakukan advokasi program-program tuntutan kepada pemerintah terkait Undang Undang di India yaitu Criminal Law Amandement Act. Beberapa tuntutan yang diajukan oleh para NGO tersebut adalah :

- Permintaan untuk pengadilan jalur cepat bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual
- Hukum yang adil dan berperspektif gender
- Pendidikan seks di semua lembaga pendidikan.
- Hukuman mati bagi para pelaku kekerasan seksual.
- Hak cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan selama 18 bulan cuti. Cuti ini diberikan pada pekerja perempuan sektor publik dan swasta.
- Aturan hukuman yang dimiliki perusahaan untuk pelaku pelecehan seksual di tempat kerja.

Tuntutan-tuntutan tersebut telah banyak disuarakan oleh NGO di India yang tergabung dalam demonstrasi pada Februari 2012, menindaklanjuti kasus pemerkosaan yang dialami oleh Nirbhaya pada tanggal 16 Desember 2012. Akhirnya, setelah melalui proses perumusan kebijakan yang di ketuai oleh Hakim Verma, salah seorang hakim tertinggi di Mahkamah Agung India, Criminal Law Amandement Act 2013 di sahkan oleh Presiden India, Pranab Mukhrejee pada tanggal 2 April 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 3 April 2016. Hasil dari Criminal Law Amandement Act 2013 sendiri adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Perubahan Criminal Law Amandement Act 2013

Pasal	Jenis Tindakan	Hukuman	Catatan
326A	Serangan menggunakan bahan kimia	Maksimal hukuman penjara selama sepuluh tahun dan wajib membayar ganti rugi kepada korban	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gender Neutral</li><li>- Pada hukum sebelumnya tidak diatur</li></ul>

			mengenai hukuman bagi pelaku yang menggunakan bahan kimia
326B	Percobaan serangan menggunakan bahan kimia	Maksimal hukuman penjara selama tujuh tahun dan wajib membayar denda kepada korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gender Neutral</li> <li>- Jenis hukuman kepada orang yang mencoba melakukan serangan dengan menggunakan bahan kimia dengan orang yang telah melakukan serangan menggunakan bahan kimia dibedakan.</li> </ul>
354A	Kekerasan Seksual	Hukuman penjara maksimal selama tiga tahun dan wajib membayar denda kepada korban. Apabila kasus tergolong berat seperti korban menjadi cacat atau meninggal dunia dikarenakan akibat dari kekerasan seksual tersebut, maka pelaku dapat dikenakan hukuman mati.	<p>Gender biased. Hanya melindungi perempuan, sehingga laki-laki tidak dilindungi oleh hukum ini. Didalamnya termasuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontak fisik dengan cara yang tidak</li> </ul>

			<p>menyenangkan bagi pihak perempuan</p> <p>b. Permintaan atau paksaan kepada hal-hal yang berbau seksual</p> <p>c. Membuat komentar tidak pantas terhadap perempuan</p> <p>d. Menunjukkan konten bermuatan pornografi dengan paksa</p> <p>e. Tindakan fisik, verbal, maupun non verbal lainnya yang melibatkan hal-hal seksual.</p>
354B	Perlakuan atau niat untuk melecehkan perempuan	Hukuman penjara maksimal selama tiga tahun dan wajib membayar denda kepada korban	Hanya melindungi kaum perempuan sehingga laki-laki tidak dilindungi oleh pasal ini.

354C	Voyeurism	Hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun dengan masa percobaan satu tahun. Apabila melanggar dalam masa percobaan, maka dikenakan sanksi hukuman penjara selama tujuh tahun dan wajib membayar denda kepada korban.	Hanya melindungi kaum perempuan.
354D	Membuntuti	Hukuman penjara maksimal satu tahun	Hanya melindungi kaum perempuan. Dapat di implikasikan bahwa perempuan dapat membuntuti laki-laki dan tetap kebal terhadap hukuman.
375	Pemeriksaan		Definisi yang lebih jelas mengenai pemeriksaan yaitu “Penetrasi seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan tanpa persetujuan atau kerelaan dari pihak perempuan”
166A	Pegawai Pemerintah yang menyalahi peraturan :	- Hukuman penjara minimal enam bulan dan maksimal dua	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak melaporkan kasus pemerkosaan secepatnya atau mencoba menutupi hal tersebut</li> <li>- Melakukan tindakan merendahkan baik verbal maupun non verbal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tahun</li> <li>- Dicotot dari jabatan</li> </ul>	
--	--	---	--

Meskipun tidak semua tuntutan yang diajukan oleh gabungan NGO dan para aktivis di setujui oleh pemerintah, akan tetapi ada beberapa bentuk perubahan signifikan yang terdapat di Criminal Law Amandement Act 2013. Perubahan tersebut berupa penamahan sub baru pada pasal 370 dan 370A yang membahas mengenai penculikan seseorang dengan tujuan untuk eksploitasi. Perubahan yang paling penting dari Criminal Law Amandement Act sendiri adalah pendefinisian kata “perkosaan”. Sebelumnya tidak terdapat definisi yang jelas dari kata tersebut. Dalam Criminal Law Amandement Act sendiri “perkosaan” diartikan sebagai :

*“Penetration of penis, or any object or any part of body to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of another person or making another person do so, apply of mouth or touching private parts constitutes the offence of sexual assault” (Criminal Law Amandement Act. 2013)*

Bentuk penetrasi pun dijabarkan yaitu penetrasi oleh segala macam jenis benda ataupun bentuk ke vagina, mulut, urethra, ataupun anus seseorang. Dalam beberapa kasus yang memang tergolong berat seperti menyebabkan kematian atau cacat pada korban pemerkosaan, maka pelaku dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

## Daftar Pustaka

- UN Women.* (2010). Retrieved April 1, 2016, from UN Women: <http://beijing20.unwomen.org/en/infographic/poverty>
- The Atlantic.* (2012). Retrieved Mei 10, 2017, from The Atlantic: <https://www.theatlantic.com/photo/2012/12/violent-protests-in-india-over-rape-case/100429/>
- CSR.* (2016). Retrieved April 17, 2017, from CSR: 2016<http://www.csrindia.org/pre-natal-sex-selection/meri-shakti-meri-beti-phase-iii>
- IndiaCom.* (2017). Retrieved from IndiaCom: <http://www.india.com/news/india/nirbhaya-gangrape-case-timeline-how-the-case-unfolded-since-december-16-2012-2100271/>
- Azizah, N. (2014). *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M & HI UMY .
- CSR.* (2015). CSR Annual Report. *CSR Annual Report*.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gahlot, M. (2016, Agustus 8). *DW*. Retrieved April 17, 2017, from DW: <http://www.dw.com/en/indias-red-brigade/a-19100226>
- Jagori. (2012). *Safe Delhi*. Retrieved April 17, 2017, from Safe Delhi: <http://www.safedelhi.in/safer-cities-free-violence-against-women-and-girls-initiative.html>
- Jagori. (2013). *Report Safety Audit*. New Delhi: 2013.
- Noerdin, E. (2006). *Potret Kemiskinan Perempuan: Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Gender*. Jakarta: Women Research Institute.
- NVD. (2012, December). *Gloal Non Violent Access Database*. Retrieved April 17, 2017, from Gloal Non Violent Access Database: <http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/indian-citizens-protest-gang-rape-gain-increased-punishment-sexual-assault-crimes-2012-2013>

